

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan No. 23/pid.Sus/2021/PN Gto)**

Oleh :

**FARLAN PUTRA LIJALI
NIM: H1119028**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan No. 23/pid.Sus/2021/PN Gto)

Oleh:

FARLAN PUTRA LIJALI
NIM: H1119028

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Telah Disetujui dan Siap untuk diseminarkan
Pada Tanggal2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. DARMAWATI S.H., M.H
NIDN: 0906088801




ARPIN S.H., M.H
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP
ISTRI
(NOMOR PUTUSAN 23/PID.SUS/2021/PN.GTLO)

OLEH:

FARLAN PUTRA LIJALI

NIM :H.11.19.028



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farlan Putra Lijali
Nim : H1119028
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri Pada Nomor Putusan 23/pid.Sus/2021/PN Gto”** Adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan skripsi sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang penulis buat tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang penulis peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, .. November 2023
Yang membuat pernyataan



FARLAN PUTRA LIJALI
NIM: H1119028

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT ayan Nikmat dan Karunia_Nya,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri Pada Nomor Putusan 23/pid.Sus/2021/PN Gto”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Bapak Aripin Lijali dan Ibu saya yang tercinta Ibu Hasanah Trisnawaty Pakaya yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang yang tidak terhingga dan juga doa yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Bapak Arpin, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.


Gorontalo, Desember 2023
Penulis

FARLAN PUTRA LIJALI
H1119028

ABSTRACT

FARLAN PUTRA LIJALI. H1119028. THE JUDICIAL REVIEW OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECIDING THE CRIMINAL ACT OF PHYSICAL VIOLENCE AGAINST THE WIFE IN VERDICT NUMBER 23/PID.SUS/2021/PN GTO

This study aims (1) to determine the application of the law for criminal acts of physical violence against the wife in Verdict Number 23/pid.Sus/2021/PN Gto, and (2) to find out the judge's considerations in deciding the criminal act of physical violence against the wife in Verdict Number 23/pid.Sus/2021/PN Gto. This study employs normative juridical research by analyzing legal materials and taking steps to interpret and construct legal materials in the form of Verdict Number 23/pid.Sus/2021/PN Gto. The results of this study show that (1) The application of the law to criminal acts of physical violence against the wife in the Verdict Number 23/pid.Sus/2021/PN Gto based on the sentence imposed on the defendant by the panel of judges is One Year Imprisonment, stipulating that the detention period that the defendant has served is deducted in full from the sentence imposed. It determines that the defendant remains in detention and orders that the evidence be in the form of 1 (one) knife with a blade measuring 10 cm and a knife handle 11 cm confiscated to be damaged so it can no longer be used and to impose court costs on the defendant. (2) The judge's consideration in deciding the criminal act of physical violence against the wife in Verdict Number 23/pid.Sus/2021/PN Gto is correct. The judges have a conclusion that the defendant is guilty based on Article 44 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. As for sociological considerations, the judges also consider the defendant's social background, such as education, work, and life experience to understand the factors that influence the defendant's behavior. It helps the judges understand the social context and the defendant's decision-making as a result of jealousy towards his wife. As for philosophical considerations, the judges impose prison sentences not only as punishment but also as an effort to rehabilitate the defendant to become a better person. In addition, the judges consider whether the sentence shares positive benefits for the defendant and society as a whole, and whether it conveys a message that violations cannot be tolerated.



Keywords: judge's consideration, criminal act, physical violence against wife

ABSTRAK

FARLAN PUTRA LIJALI. H1119028. TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI PADA NOMOR PUTUSAN 23/PID.SUS/2021/PN GTO

Penelitian ini bertujuan adalah (1) untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis bahan hukum, dilakukanlah langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum berupa putusan No. 23/pid.Sus/2021/PN Gto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim adalah pidana penjara selama satu tahun, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm. dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa. (2) Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto sudah tepat. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan Sosiologis Hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman hidup, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdakwa. Ini membantu hakim memahami konteks sosial dan pengambilan keputusan terdakwa akibat rasa cemburu pada istrinya. Adapun Pertimbangan Filosofis. Hakim menjatuhkan pidana penjara bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, hakim mempertimbangkan apakah hukuman ini akan memberikan manfaat positif bagi terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan, serta apakah akan mengirim pesan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi.

Kata kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, kekerasan fisik terhadap istri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Yuridis	10
2.2 Pengertian Tindak Pidana	11
2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim	24
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	26
2.6 Definisi Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2 Obyek Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap	
istri pada Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto	31
4.1.1 Penjatuhan pidana 1 tahun penjara	34
4.1.2 Penetapan barang bukti untuk dimusnahkan.....	42
4.2 Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan	
fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto.....	48
4.2.1 Pertimbangan Yuridis	54
4.2.2 Pertimbangan Sosiologis.....	57
4.2.3 Pertimbangan Filosofis	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percayadiri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹

Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.²

¹Adnan dkk (2016) *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)* Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Rajawali pers: Jakarta, 1983).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percayadiri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidakpercaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan psikis sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kekerasan psikis umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat difabel, dan anak. Definisi kekerasan dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi . pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan

Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan situasi yang sangat menyebabkan mereka frustasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan penyelewengan suami istri.

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan

dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula peran serta masyarakat.³

Provinsi Gorontalo memiliki angka rasio kekerasan dalam rumah tangga yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, tercatat terjadi 135 tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di provinsi tersebut, dengan 93 kasus berhasil diselesaikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gorontalo merupakan provinsi dengan kasus KDRT tertinggi secara nasional. Bersama dengan dua provinsi lain di Pulau Sulawesi, Gorontalo memiliki rasio kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Provinsi Gorontalo menempati peringkat pertama dengan rasio 81,1, yang berarti setiap 100.000 rumah tangga di Gorontalo terdapat 81 kasus KDRT.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku KDRT, tindakan kekerasan dalam rumah tangga justru semakin meningkat. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hingga Oktober 2022, terdapat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, dengan 16.745 (79,5 persen) di antaranya dialami oleh perempuan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Pengadilan Negeri Kota Goronalo didapatkan bahwa data putusan mengenai kekerasan psikis disajikan dalam tabel berikut ini:

³ Adnan Alit Suprayogi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.) (2016)

Tabel. 1
Data Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Mengenai Kekerasan Fisik

No	Penerapan Sanksi	2020	2021	2022
1	0-1 Tahun Penjara	-	-	-
2	1-2 Tahun Penjara	-	-	-
3	3-5 Tahun Penjara	3 Kasus	1 Kasus	2 Kasus
6	6-10 Tahun Penjara	-	-	-
7	11-15 Tahun Penjara	-	1 Kasus	-

Sumber data: Sekunder PN Kota Gorontalo

Hasil observasi awal peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai putusan terhadap kekerasan psikis menunjukkan sebanyak 7 (tujuh) kasus di tahun 2020-2021 dengan jumlah 3 kasus di tahun 2020 dipidana penjara 3-5, kemudian di tahun 2021 kembali terjadi dengan 1 kasus pidana serta di tahun 2022 juga terjadi dengan jumlah kasus sebanyak 2 kasus dengan pidana yang sama 3-5 tahun penjara, sedangkan kasus pidana terberat yang dijatuhan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo terjadi pada tahun 2021 dengan 1 kasus dipidana 11-15 tahun penjara.⁴

Dapat dilihat juga pada hasil putusan hakim dengan nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto menunjukkan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Alwin Harun Alias Wiwin bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menghukum Terdakwa ALWIN HARUN Alias WIWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

⁴ E. YKanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Berdasarkan putusan ini maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri terdakwa. Majelis hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan pengurangan masa tahanan. Masalahnya terkait dari pihak korban bahwa hukuman yang dijatuhkan belum sesuai dengan tingkat kejahatan dalam kekerasan secara fisik yang dilakukan hal ini dibuktikan dengan penuntut Umum tetap pada tuntutannya terhadap terdakwa dan tidak mengubah tuntutan pidana yang telah diajukan. Masalah lainnya berkaitan dengan kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti-bukti tersebut sebagian belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Adapun penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun penerapan hukum materil dinilai tidak sesuai yaitu penggunaan Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana seharusnya menggunakan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga ada korelasi antara penggunaan pasal dengan unsur pidana yang dilakukan.

Secara formal persyaratan prosedural telah dipenuhi, tetapi terdapat masalah dalam substansi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menghukum terdakwa. Penggunaan pasal yang tidak sesuai dengan unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara tindakan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan, sehingga mengakibatkan perbedaan antara penerapan hukum formil dan materil dalam kasus tersebut..

Kekerasan fisik terhadap istri yang bagian dari kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Pencegahan pun perlu dilakukan masif melalui edukasi dan beragam bentuk sosialisasi. Sistem peradilan pidana didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang menyiratkan bahwa semua individu, termasuk istri, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, hakim harus memastikan perlindungan hak-hak korban kekerasan fisik, seperti hak atas keamanan, integritas fisik, dan kesejahteraan. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri juga didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, laporan medis, barang bukti fisik, atau catatan-catatan yang menunjukkan kekerasan yang dialami oleh istri. Hakim akan mempertimbangkan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri. Ini meliputi sifat dan intensitas kekerasan, cedera fisik yang dialami oleh istri, serta dampak psikologis dan emosional yang timbul akibat kekerasan tersebut. Hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menjadi pemutus dalam memutuskan hukuman, seperti kepribadian terdakwa, catatan kriminal sebelumnya, penyesalan atau pengakuan terdakwa, serta faktor-faktor

mitigasi lainnya. Dalam hal ini, hakim akan berusaha menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perlu upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk mengatasi masalah tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri. Edukasi, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap wajar atau dibiarkan terjadi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan sistem perlindungan bagi korban juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri (Studi Kasus Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto).

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut ini merupakan uraian latar belakang permasalahan:

1. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto?

1.3 TujuanPenelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto.

1.4 ManfaatPenelitian

1.4.1 ManfaatTeoritis

Sebagaimpedoman dan masukkan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kota Gorontalo.

1.4.2 ManfaatPraktis

1. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya yang akhir-akhir ini sering terjadi.

2. BagiPenegak Hukum

Sebagai sumbangan pemikiran/masukan kepadap pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.⁵

Tinjauan adalah kegiatanl merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari

⁵ MuktiArto,*PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilanAgama*,(Yogyakarta:PustakaPelajar, 2004).

⁶ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁷

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana. Dikalangan para ahli pidana istilah indak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*.⁸

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons merumuskan:⁹“*Strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

⁸ Djoko Prakosodan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangkutan dan Peranannya dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

⁹Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBDK, t.t.).

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Farid, lebih sering menerjemahkan istilah Strafbaarfeit dengan istilah berikut dengan alasan:¹⁰

1. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis karena sangat singkat.
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti berbuatan pidana bukan peristiwa.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum.

Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal ayat () KUHP yakni: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

¹⁰A.ZainalAbidinFarid,*HukumPidanaPolitikdanHukum*,(Jakarta: SINARGrafika,2005).

2.2.1 Jenis-jenis Tindak Pidana

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni:¹¹

- 1. Tindak Pidana Formil**

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang undangan.

- 2. Tindak Pidana Materil**

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

- 3. Dolus dan Culpa**

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan

¹¹ E.YkanterdanS.R.Sianturi,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*(Jakarta:StoriaGrafika,2002).

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh UndangUndang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh UndangUndang.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana mempunyai unsur–unsur sebagai berikut menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi adalah:¹²

1. Subyek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan untuk Undang- Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana,
5. Waktu tempat dan keadaan

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang dan

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara,2007).

sekelompok orang sebagai subyek hukum. Subyek hukum berdasarkan Pasal KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah: ¹³

1. Orang yang melakukan (pleger)

Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

2. Yang menyuruh melakukan/memberih perintah (doen plegen)

Dalam hal ini paling sedikit harus ada (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsurunsur dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah melakukan suatu tindak pidana. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan orang yang dikecualikan dari hukuman yang hanya dianggap sebagai alat semata. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan sendiri tindak pidana, Akan tetapi dia lah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger)

Dalam hal ini paling sedikit harus dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar bersama-sama melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dengan demikian mereka juga secara bersama-sama dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: MahakaryaRangkang,2012).

4. Orang yang membujuk melakukan (uitloker)

Dalam hal ini harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan atau pelaku tindak pidana hanya dapat di pidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (sanctum; sanctuary) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun.

Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu.¹⁴

Oleh karna itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state). Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya.¹⁵

Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal Undang-undang No. Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹⁴ E.YKanterdanS.R.Sianturi,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*(Jakarta:StoriaGrafika,2002).

¹⁵ MuslanAbdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.*(Malang:UMMpres).

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya). Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.¹⁶

¹⁶Djoko Prakosodan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangkutan Peran dan dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

2.3.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor Tahun kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga ¹⁷

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri,celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak,melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan,termasud barang-barang milik pribadi,mengancam untuk bunuh diri,melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

¹⁷Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta:UIIPress,2003), hlm.35-37.

3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
 - c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finalsial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 55 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.²⁹ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perludi bedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian diwajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

melarang untuk bekerja yang layak di dalamatau di luarrumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2.3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu:¹⁸

1. Faktor Individu Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan, yaitu:
 - a. Sering mabuk karena minuman beralkohol.
 - b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
 - c. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya.
 - d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata.
 - e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga
2. Faktor Keluarga
 - a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita.
 - b. Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
 - c. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
3. Faktor masyarakat
 - a. Kemiskinan
 - b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk

¹⁸Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: MahakaryaRangkang,2012).

- c. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi
4. Faktor-faktor lain
- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
 - b. Himpitan ekonomi keluarga.
 - c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress.
 - d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Majelis Hakim dalam menentukan kriteria dalam penelantaran rumah tangga yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk melihat dari dakwaan JPU, yaitu dengan menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya serta sesuai pula dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang digunakan di persidangan. Pasal 184 KUHAP berisi :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.


Selain itu seseorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga. Majelis Hakim dalam menafsirkan mengenai penelantaran rumah tangga tidak hanya merujuk pada undang-undang tentang PKDRT namun juga pada undang-undang perkawinan.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS PN KOTA GORONTALO)**

Dasar Hukum

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU RI N0 23 Tahun 2004 Tentang Ancaman
Hukuman KDRT



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.6 Definisi Operasional

1. Tindak pidana suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain.
2. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
3. Pertimbangan Yuridis adalah dalam tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana
4. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
5. Pertimbangan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah *library Research*, yaitu dengan membaca buku buku ilmiah, jurnal, serta, buku buku yang lain yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan.¹⁹

3.2. Objek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh , objek penelitiannya adalah putusan pengadilan Negeri Kota Gorontalo dari tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri. Hanya putusan pengadilan saja karena berdasarkan judul dari yang akan bildi focuskan dalam melakukan penelitian terhadap putusan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan fisik.

3.3 Jenis dan SumberBahan Hukum

Jenis data yang dilakukan adalah data sekunder (data yang sudah ada) yang dikumpulkan peneliti untuk mengenai tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kota Gorontalo²⁰

¹⁹ MuslanAbdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.(Malang:UMMpres).

²⁰ Ali,Zainuddin.2010.*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:SinarGrafika,2009).

3.3.1 SumberBahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004, Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004, Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah, berupa pedoman regulasi dan UUD 1945 mengenai hasil putusan pengadilan Negeri Kota Gorontalo mengenai hasil putusan kekerasan fisik terhadap istri.

3.4 Teknik PengumpulanBahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau *library research*. *Library research* yaitu karya ilmiah yang di dasarkan pada studi *literature* atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka. Adapun yang digunakan pada tahap yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang bersumber dari bahan hukum.²¹

3.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, dilakukanlah langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Interpretasi merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer sudah tepat berdasarkan norma hukum yang kabur. Adapun konstruksi hukum dimaksudkan untuk menjawab suatu isu hukum dengan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:RinekaCipta,2017).

melakukan proses analogi, *argumentum a contrario*, penyempitan makna hukum (*rechtsverfining*).²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga interpretasi, yaitu interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang, *wetshistorische interpretatie* dan *rechtshistorische interpretatie*. Interpretasi berdasarkan kata-kata undang- undang dikenal juga dengan interpretasi harfiah/literal atau *plainmeaning*. Interpretasi ini beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam undang-undang.²³ Interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang digunakan oleh peneliti untuk menafsirkan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan yang diteliti. Interpretasi ini digunakan oleh peneliti untuk mencari perkembangan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan. Terakhir, *rechtshistorische interpretatie* atau Interpretasi historis dalam pendekatan historis (*historical approach*), berkaitan dengan putusan pada pidana kekerasan dalam rumah tangga.²⁴ Interpretasi ini digunakan oleh peneliti untuk melacak sejarah perkembangan penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo.

²²Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penertbit Alfabeta, 2013). Hlm. 51

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 137

²⁴Ali,Zainuddin.2010.MetodePenelitianHukum,(Jakarta:SinarGrafika,2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Istri pada Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Domestic violence atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Beberapa catatan atas penegakan hukum dan penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selama hampir 4 (empat) tahun terakhir, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten.

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang perlu direncanakan dengan baik.

Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsitusi.UndangUndang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual, atau d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat

(1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah) Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan “

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Berdasarkan analisis pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gtodiraikan sebagai berikut:

4.1.1 Penjatuhan Pidana 1 Tahun Penjara

Penjatuhan pidana adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh sistem peradilan atau pengadilan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Tindakan ini merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana dan melibatkan pemutusan oleh hakim atau pengadilan mengenai jenis dan besarnya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang berbahaya. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara, denda, kerja sosial, atau sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu.

Dalam konteks kasus yang dijelaskan sebelumnya penjatuhan pidana merujuk pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri.Putusan putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto mencakup hukuman yang diberikan kepada terdakwa, yang dalam kasus ini adalah pidana penjara satu tahun.

Jadi, penjatuhan pidana adalah tahap dalam proses peradilan di mana hakim mengambil keputusan tentang hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan. Dalam putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gtos ini, penjatuhan pidana berkaitan dengan bagaimana hakim memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri, sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Alwin Harun Alias Wiwin, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alwin Harun Alias Wiwin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;*

4. *Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;*²⁵

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1)atau ayat (4)Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Alwin Harun Alias Wiwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumpono Sugianto dengan pidana penjara satu tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, menyatakan barangbukti berupa sebuah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm. dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 07/RSIGTLO/ XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Amelia Febrianti Utami, dokter pada Rumah Sakit Islam Gorontalo sebagai hasil pemeriksaan saksi Hartina setalah kejadian penikaman/penusukan dengan hasil pemeriksaan Pinggang kanan tampak luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 centimeter, kedalaman 0,5 centimeter ,Lengan bawah kiri sisi depan tampak luka tusuk dengan ukuran 4 x 1 centi eter kedalaman 0,5 centi meter, Telapak tangan kanan tampak luka iris dengan ukuran 3 x 0,3 centimeter, Tindakan dan pemeriksaan

²⁵Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto

medis, rawat luka berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 07/RSIGTLO/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Amelia Febrianti Utami, dokter pada Rumah Sakit Islam Gorontalo sebagai hasil pemeriksaan saksi Hartina setalah kejadian penikaman/penusukan dengan hasil pemeriksaan Pinggang kanan tampak luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 centimeter, kedalaman 0,5 centimeter ,Lengan bawah kiri sisi depan tampak luka tusuk dengan ukuran 4 x 1 centi eter kedalaman 0,5 centi meter, Telapak tangan kanan tampak luka iris dengan ukuran 3 x 0,3 centimeter, Tindakan dan pemeriksaan medis, rawat luka.

Fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 pukul 18.15 Wita di Jalan selayar Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah kota Gorontalo, berawal dari Terdakwa menanyakan kembali siapa laki- laki yang berada di profil Whatsapp kepada saksi Hartina yang waktu itu dijawab saksi Hartina bahwa laki-laki tersebut adalah temannya selanjutnya Terdakwa tetap mempermasalahkan foto tersebut sambil meneriaki saksi Hartina dan selanjutnya saksi Hartina mengatakan jika sudah tidak senang lebih baik pisah/bercerai; Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju dapur mengambil pisau dan selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar sambil membawa sebuah Pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi Hartina namun saksi Hartina menahannya dengan tangan kanan; Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan pisau kepada saksi Hartina dan mengenai tangan kiri.

Saksi Hartina dan selanjutnya saksi Hartina berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa masih sempat menikam tepat dibagian belakang tubuh saksi Hartina; Menimbang, bahwa etelah itu terdakwa jongkok di depan pintu kamar dan mengatakan untuk membersihkan luka saksi Hartina namun saksi Hartina langsung mendorong terdakwa dan berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa telah melakukan penikaman/penusukan dengan menggunakan senjata tajam/pisau yang mengenai tangan dan bagian belakang pinggang saksi Hartina yang mengakibatkan saksi Hartina mengalami pendarahan pada luka yang disebabkan oleh penikaman/penusukan tersebut dan menyebabkan rasa sakit pada tubuh/fisik saksi Hartina ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, akibat pebuatan Terdakwa yang melakukan penikaman/penusukan, saksi Hartina mengalami pendarahan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi Hartina sehingga harus mendapat pengobatan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Hartina;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia mengakui atas perbuatan yang didakwakan maka majelis hakim berpendapabawa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf (a) Jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim adalah pidana penjara selama satu tahun, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm. dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan istrinya yang seharusnya dilindungi. Hal ini sesuai dengan pendapat Netter bahwa ²⁶

ALWIN HARUN Alias WIWIN dituduh bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menegaskan bahwa tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana penjara. Selain itu, dalam surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa. Dengan mengusulkan agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun.

²⁶ Nettler dalam Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Pres, Yogyakarta

Namun, pidana tersebut dapat dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU tersebut. Pasal 44 ayat (1) UU KDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Oleh karena itu, dakwaan terhadap terdakwa terkait dengan pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU KDRT tersebut.

Menurut penulissesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, maka penuntut umum dalam persidangan harus mampu membuktikan apa yang sudah didakwakan dalam tuntutannya dengan didukung oleh beberapa alat bukti. Terhadap dakwaan tersebut, penuntut umum sudah melengkapi dengan visum et repertum dari dokter, barang bukti sebuah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm serta telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi, yaitu Saksi Hartina Alias Sri (saksi korban), saksi Sarah Harun, saksi Hasniaty Usman, Risman Harun, dan Nurwiyati Eti Eriskawati dan bahkan pihak terdakwa tidak memungkirkannya.

Berdasarkan putusan ini menurut penulisbahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri terdakwa.

Majelis hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan pengurangan masa tahanan. Masalahnya terkait dari pihak korban bahwa hukuman yang dijatuhan belum sesuai dengan tingkat kejahatan dalam kekerasan secara fisik yang dilakukan hal ini dibuktikan dengan penuntut Umum tetap pada tuntutannya terhadap terdakwa dan tidak mengubah tuntutan pidana yang telah diajukan.

Berdasarkan putusan ini menurut penulis bahwa terdakwa Alwin Harun alias Wiwin dituduh bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka. Dalam hal ini, dakwaan terhadapnya didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hukum KDRT hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelaku tindak kekerasan tersebut. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman selama 1 tahun penjara terhadap terdakwa dengan opsi pengurangan hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan. Ini mencerminkan upaya untuk memberikan sanksi yang sejalan dengan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Tuntutan ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT yang mengatur pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00.

Berdasarkan putusan ini menurut penulis bahwa Penting untuk memastikan bahwa dalam proses peradilan ini, korban kekerasan dalam rumah tangga juga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Kasus KDRT seringkali melibatkan ketegangan emosional dan fisik yang serius, dan

korban perlu merasa aman selama proses peradilan dan setelahnya. Rehabilitasi dan Pencegahan Pengulangan Tindakan: Selain hukuman, peradilan juga harus mempertimbangkan program rehabilitasi untuk terdakwa. Hal ini dapat membantu terdakwa mengatasi perilaku kekerasan dan mencegah pengulangan tindakan serupa di masa depan.

Berdasarkan putusan ini menurut penulis mengatakan bahwa pertimbangan hakim pada pelaku sudah tepat. Hal tersebut berkaca dari dampak fisik yang dialami korban usai mengalami KDRT oleh pelaku sesuai dengan pasal 44 ayat 1.Pertimbangan yang memberatkan terdakwa dihukum dan akibat perbuatannya terdakwa korban yang juga istrinya menderita maupun fisik. Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan mengikuti persidangan dengan tertib sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.Divonis 1 Tahun Penjara, Hakim Nilai KDRT pelaku ke korban tidak menimbulkan Penyakit.

Menurut penulispencegahan pengulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah tujuan yang penting dalam hukum KDRT. Dalam keseluruhan, pandangan peneliti akan sangat bergantung pada aspek hukum, kemanfaatan sosial, dan perlindungan korban dalam kasus KDRT ini. Yang terpenting adalah menjalankan proses peradilan yang adil dan memberikan sanksi yang sesuai dengan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

4.1.2 Penetapan Barang Bukti untuk Dimusnahkan

Penetapan barang bukti adalah proses di mana pihak yang berwenang dalam sistem peradilan menentukan dan mengidentifikasi barang-barang atau

bukti-bukti fisik yang relevan dan dapat digunakan dalam proses peradilan untuk mendukung atau membuktikan kasus hukum. Proses ini melibatkan pengumpulan, dokumentasi, dan penyimpanan bukti-bukti yang dapat berkaitan dengan suatu tindak pidana atau kasus hukum.

Penetapan barang bukti untuk dimusnahkan adalah proses dalam sistem peradilan di mana pihak berwenang atau pengadilan memutuskan untuk menghancurkan atau menghilangkan barang-barang bukti yang telah digunakan dalam suatu kasus hukum setelah kasus tersebut selesai atau telah mencapai titik tertentu dalam proses peradilan. Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti apakah barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan, berbahaya, atau telah melalui proses peradilan yang sesuai. Kutipan dalam putusan sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm. dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.²⁷

Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP hakim memiliki kewenangannya secara melekat terhadap barang bukti (pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm) yang dianggap berbahaya untuk kemudian diputus perampasan dan pemusnahan tanpa harus adanya tuntutan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, menurut pendapat peneliti sebenarnya terdapat makna tersirat atas kewenangan hakim dalam perampasan, pemusnahan maupun pengrusakan barang sitaan dalam

²⁷Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto

putusan ini. Kewenangan hakim ini berdasarkan keyakinannya dalam memutus dan didukung oleh fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa hakim memiliki kewenangan yang secara melekat ada pada dirinya terkait putusannya mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas dan memusnahkan barang bukti berupa (pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm). Hakim dapat mengambil sikap terhadap barang bukti terutama kaitannya dengan perampasan dan pemusnahan barang yang dianggap berbahaya, sehingga tidak ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutannya terkait adanya barang bukti tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus perampasan dan pemusnahan barang bukti dalam perkara ini selain didasarkan surat dakwaan Penuntut Umum juga didasarkan pula pada kewenangan yang melekat pada hakim kaitannya dengan Pasal 194 ayat (1) untuk mengambil tindakan terhadap nasib barang bukti tanpa keharusan adanya tuntutan dari Penuntut Umum. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus dimusnahkannya barang bukti berupa (pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm) telah sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Menurut penulis terdapat beberapa alasan untuk penetapan barang bukti untuk dimusnahkan termasuk jika kasus telah selesai dan keputusan sudah diambil oleh pengadilan, barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk proses hukum selanjutnya dapat dihapuskan. Jika barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai probatori (kemampuan untuk membuktikan sesuatu) atau relevansi dalam kasus yang sedang berlangsung, maka mereka mungkin dianggap tidak berguna dan dapat dimusnahkan. Untuk menghindari penumpukan barang bukti yang tidak

perlu dalam penyimpanan, sistem peradilan dapat memutuskan untuk menghapuskan barang bukti demi kepentingan umum.

Menurut penulis pada kasus ini barang bukti tersebut berpotensi berbahaya atau merugikan yaitu pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm, sehingga dapat dimusnahkan untuk mencegah risiko keamanan. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang terlibat dalam kasus dapat setuju untuk memusnahkan barang bukti tertentu sebagai bagian dari penyelesaian kasus.

Menurut penulis proses musnahnya barang bukti biasanya harus dilakukan dengan prosedur yang sah dan diawasi untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Hal ini juga harus dicatat dengan baik untuk catatan peradilan dan administrasi.

Adapun Kronologi penggunaan barang bukti untuk dimusnahkan tersebut (pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm) berdasarkan putusan sebagai berikut:

Keterangan saksi HARTINA masuk kedalam kamar di susul oleh terdakwa dan menanyakan Kembali bahwa siapa laki-laki yang berada di profil Whatsapp. Saksi HARTINA menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman saksi HARTINA. Terdakwa tetap mempermasalahkan foto tersebut sambil meneriaki saksi HARTINA sampai saksi HARTINA mengatakan jika sudah tidak senang lebih baik pisah. Kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju dapur. Tiba-tiba terdakwa masuk lagi kedalam kamar sambil membawa sebuah Pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi HARTINA namun saksi HARTINA menahannya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan pisau kepada saksi HARTINA dan mengenai tangan kiri. Saksi HARTINA berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa masih sempat menikam tepat belakang saksi HARTINA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HARTINA (korban) merasakan sakit pada pinggang kanan dan lengan bawah kiri, serta telapak tangan kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 07/RSIGTLO/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Amelia Febrianti Utami, dokter pada Rumah Sakit Islam Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pinggang kanan titik dua tampak luka tusuk dengan ukuran dua kali satu centi meter koma kedalaman koma nol koma lima centi meter titik
2. Lengan bawah kiri sisi depan titik dua tampak luka tusuk dengan ukuran empat kali satu senti meter kedalaman nol koma lima centi meter titik
3. Telapak tangan kanan titik dua tampak luka iris dengan ukuran tiga kali nol koma tiga centi meter titik
4. Tindakan dan pemeriksaan medis koma rawat luka jahit luka koma tidak rawat inap koma pemeriksaan penunjang tidak ada titik.

Penetapan barang bukti untuk dimusnahkan merupakan langkah penting dalam proses hukum untuk menghentikan penggunaan atau penyalahgunaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Dalam kasus Anda, barang bukti yang dimaksud adalah satu buah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm. Barang bukti tersebut akan diambil alih oleh pihak berwenang dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi. Proses penetapan barang bukti untuk dimusnahkan biasanya melibatkan beberapa tahap, seperti:

a. Pengambilan Barang Bukti

Pihak berwenang, seperti kepolisian atau penegak hukum, akan mengambil barang bukti dari lokasi kejadian atau tempat penyimpanan.

b. Dokumentasi

Barang bukti akan didokumentasikan dengan baik, termasuk dalam berkas penyidikan atau persidangan. Ini melibatkan pembuatan catatan, foto, dan dokumen lainnya yang mencatat karakteristik barang bukti.

c. Penyimpanan Aman

Barang bukti akan disimpan dengan aman selama proses hukum berlangsung. Ini untuk memastikan keaslian dan integritas barang bukti.

d. Penetapan untuk Dimusnahkan

Setelah proses hukum selesai, jika barang bukti tidak lagi dibutuhkan sebagai bukti dalam kasus tersebut, pihak berwenang akan membuat keputusan untuk menghancurnyanya.

e. Musnahkan Barang Bukti

Barang bukti akan dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti pembakaran, pemusnahan fisik, atau metode lain yang sesuai dengan sifat barang bukti tersebut.

Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk menghentikan potensi penyalahgunaan atau penggunaan ulang barang tersebut dalam kegiatan kriminal lainnya dan untuk memastikan bahwa barang bukti yang tidak lagi diperlukan dalam proses hukum tidak tersimpan dalam waktu yang tidak terbatas.

Proses ini juga mencerminkan tahap akhir dari penanganan hukum terkait dengan barang bukti dalam kasus tertentu.

Menurut penulis putusan ini mencerminkan langkah konkret dalam proses hukum di mana pengadilan telah memutuskan untuk menetapkan satu buah pisau sebagai barang bukti untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pengadilan telah melakukan penetapan terhadap satu buah pisau sebagai barang bukti dalam kasus ini. Ini menunjukkan bahwa pisau tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang sedang berlangsung dan mungkin telah digunakan dalam tindak pidana atau menjadi bagian dari bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Menurut penulispemusnahan barang bukti adalah tindakan yang biasanya diambil setelah selesainya proses peradilan dan ketika barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, pisau tersebut tidak akan digunakan lagi dalam proses peradilan selanjutnya, dan pengadilan memutuskan untuk merusaknya untuk mencegah penggunaan yang salah atau potensi risiko keamanan. Pemusnahan barang bukti harus dilakukan dengan prosedur yang sah dan diawasi. Ini dapat mencakup proses fisik seperti merusak pisau tersebut sehingga tidak dapat digunakan lagi. Proses pemusnahan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa barang bukti tidak dapat dikembalikan atau digunakan kembali dalam konteks yang tidak sesuai.

Menurut penuliskeputusan pengadilan tentang pemusnahan barang bukti harus dicatat dalam catatan peradilan dan administrasi agar ada rekam jejak yang jelas tentang tindakan ini.

Hal ini juga membantu memastikan transparansi dalam proses hukum. Pemusnahan barang bukti adalah langkah yang umum dalam sistem peradilan untuk menyelesaikan kasus dan menghindari penumpukan barang bukti yang tidak perlu. Dalam konteks kutipan ini, pengadilan telah memutuskan untuk merusak pisau tersebut agar tidak dapat digunakan lagi dalam kasus atau keperluan lainnya.

4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Istri Pada Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto

Hartina didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta dibebani biaya perkara dan subsidiar dia terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terdakwa Alwin Harun terhadap istrinya, yakni Hartina yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi dan pada diri terdakwa tidak

terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan dijatuhkannya pidana, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Alwin Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan istrinya yang seharusnya dilindungi.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sudah banyak yang diproses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum para istri bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau merupakan aib keluarga. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan bentuk kekerasan fisik. Bawa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa visum dokter, sebuah guling dan sebuah raket nyamuk dimana setelah majelis hakim menghubungkannya dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti

tersebut dan dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum. Kemudian hakim mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Bersalah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim berkesimpulan sama dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasardasar hukumnya. Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pemberar yang menghapuskan sifat melanggar hukum terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman. Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” Dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) , Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah suami korban adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00; (lima belas juta rupiah)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari

Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tega melakukan penikaman terhadap korban, padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Hal ini merupakan salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga oleh pemerintah adalah untuk melindungi anggota keluarga dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut penulis, putusan tersebut sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan memang prinsip tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan tinggi rendahnya sanksi yang diberikan akan tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin

keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Olehkarena itu setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada perkara yang lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan. Diharapkan dengan diberikannya sanksi bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya. Hak istri untuk mendapat perlindungan dari suaminya karena sudah kewajiban suami untuk melindungi istrinya.

Dalam sebuah rumah tangga seorang suami dituntut untuk memberikan perlindungan yang layak bagi istrinya, sehingga istrinya merasa aman tanpa rasa takut menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu juga jika suami menyanyangi istrinya dengan baik maka istripun dapat dengan tenang menjalankan tugas-tugasnya, baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga. Memang dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah publik,

akan tetapi dengan adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

4.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pandangan bahwa majelis hakim telah mengkaji fakta-fakta hukum dalam kasus tersebut dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang dinyatakan dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi. Selain itu, hakim juga menyimpulkan bahwa selama persidangan, penuntut umum berhasil membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penyakit

atau halangan bagi korban untuk menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari. Berikut kutipan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primer tersebut;
Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menurut penulis ini merupakan langkah penting dalam proses peradilan, di mana hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks ini, hakim telah menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT karena bukti yang diajukan oleh penuntut umum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut penulis ini dalam pertimbangan yuridis, hakim secara cermat menilai apakah unsur-unsur yang dinyatakan dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT telah terpenuhi.

Ini mencakup mengkaji bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menentukan apakah terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari. Keputusan hakim dalam hal ini didasarkan pada penafsiran yang tepat terhadap undang-undang yang berlaku dan bukti yang tersedia.

Menurut penulis ini dalam konteks pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Ini melibatkan merujuk kepada ketentuan hukum yang relevan, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT, yang menentukan jenis hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejalan dengan serangkaian faktor, termasuk tingkat seriusnya tindakan kekerasan dan dampaknya pada korban. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah berdasarkan hukum dan bukti yang sah. Hal ini adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pertimbangan hakim pada pelaku sudah tepatsesuai dengan pasal 44 ayat 1. Hal tersebut berkaca dari dampak fisik yang dialami korban usai mengalami KDRT oleh pelaku.

4.2.2 Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial masyarakat terdakwa yang mana keseharian terdakwa dalam bersosialisasi didalam masyarakat dan juga harus memenuhi unsur nilai kemanfaatan.

Hakim mempertimbangkan yang meringankan terdakwa dalam proses pengadilan berkaitan dengan perilaku terdakwa. Adapun kutipan dalam putusan ini yaitu:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;*
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa takut dan trauma pada saksi korban;*

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;*
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;*
- Terdakwa menyesali perbuatannya;*

Keadaan yang meringankan dalam putusan tersebut adalah faktor-faktor yang hakim pertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Ini mencerminkan pertimbangan terhadap perilaku dan sikap terdakwa selama proses peradilan. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap faktor yang meringankan:

Menurut penulis dalam konteks peradilan, sikap sopan dan hormat terhadap pengadilan, hakim, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum sangat penting. Jika terdakwa berlaku sopan di persidangan, ini menunjukkan ketataan terhadap aturan dan tata tertib peradilan. Hakim mungkin menganggap ini sebagai faktor meringankan karena terdakwa menunjukkan keterlibatan yang baik dalam proses hukum dan menghormati institusi peradilan.

Menurut penulis dalam mengakui perbuatan yang telah dilakukan adalah tanda kerjasama dengan proses peradilan dan dapat menghemat waktu dan sumber daya pengadilan. Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya menunjukkan kerendahan hati dan tanggung jawab atas tindakannya. Hal ini bisa dianggap sebagai faktor meringankan karena terdakwa tidak memperpanjang proses peradilan dengan penyangkalan yang tidak beralasan.

Menurut penulis dalam ketika terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, ini menunjukkan bahwa dia menyadari kesalahannya. Penyesalan bisa menjadi pertanda penting bahwa terdakwa bersedia untuk mengubah perilakunya dan untuk menerima hukuman yang mungkin dijatuhkan. Hakim mungkin melihat penyesalan sebagai faktor meringankan karena menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri.

Pertimbangan atas faktor-faktor ini dalam putusan hukum adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari kasus tersebut. Hakim berusaha mencari keseimbangan antara hukuman yang dapat memberikan efek jera dan pencegahan, sambil memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk merehabilitasi diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Berikut fakta lain dalam Dalam Putusan No. 23/Pid.Sus/2021/PN
Gto bahwa:

- a. *Bahwa awalnya kejadiannya Terdakwa menjemput saksi Hartina ditempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor;*
- b. *Bahwa sewaktu dalam perjalanan pulang terdakwa menanyakan foto profil whatsapp yang ada di Handphone milik saksi Hartina dan waktu itu saksi Hartina Mengatakan bahwa itu teman kerja namun terdakwa belum percaya sehingga terjadi adu mulut;*
- c. *Bahwa selanjutnya saksi Hartina mengatakan mengenai foto itu untuk membicarakannya saja dirumah; 5. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Hartina singgah di rumah keluarga terdakwa untuk mengambil kue dan setelah mengambil kue tersebut Terdakwa dan saksi Hartina pulang ke rumah; 6. Bahwa selanjutnya saksi Hartina masuk kedalam kamar disusul oleh terdakwa dan Terdakwa menanyakan kembali siapa laki-laki yang berada di profil Whatsapp;*
- d. *Bahwa waktu itu saksi Hartina menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah temannya selanjutnya Terdakwa tetap mempermendasalakan foto tersebut sambil meneriaki saksi Hartina dan selanjutnya saksi*

Hartina mengatakan jika sudah tidak senang lebih baik pisah/bercerai²⁸

Menurut penulis Kasus yang melibatkan reaksi cemburu terhadap perilaku pasangan, seperti memasang foto profil teman laki-laki atau perempuan di WhatsApp, adalah contoh dari dinamika hubungan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ini adalah situasi yang serius dan perlu diperlakukan dengan sensitivitas. Hakim dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perlu memahami bahwa cemburu adalah perasaan yang dapat muncul dalam setiap hubungan. Namun, reaksi terhadap cemburu, seperti tindakan kekerasan, tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum.

Menurut penulis dalam hal ini, penilaian hukum didasarkan pada Undang-Undang KDRT dan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun perasaan cemburu dapat dimengerti, tindakan kekerasan fisik atau psikis tidak dapat dibenarkan dan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk perilaku terdakwa, dampak tindakan tersebut terhadap korban, dan faktor-faktor sosial serta psikologis lainnya. Pertimbangan ini akan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Perlindungan terhadap korban KDRT adalah prioritas utama dalam proses hukum. Korban harus diberikan perlindungan yang memadai, termasuk perintah penahanan jika diperlukan untuk keamanan mereka.

²⁸Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto

4.2.3 Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu pidana penjara bukan sebagai sekedar hukuman kurungan badan bagi terdakwa, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Selain menjatuhkan hukuman, sistem hukum juga harus mempertimbangkan intervensi dan program rehabilitasi untuk terdakwa, jika diperlukan. Ini dapat membantu terdakwa mengatasi masalah perilaku mereka dan mencegah pengulangan tindakan kekerasan di masa depan.

Dalam putusan No. 23/Pid.Sus/2021/PN Gto bahwa:

Bahwa Setelah itu terdakwa jongkok di depan pintu kamar dan mengatakan untuk membersihkan luka saksi Hartina namun saksi Hartina langsung mendorong terdakwa dan berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong;²⁹

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Putusan No. 23/Pid.Sus/2021/PN Gto selama persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mengikuti peridangan dengan baik dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki

²⁹Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto

kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menurut penulis perilaku terdakwa yang disebutkan adalah tindakan yang mungkin mengindikasikan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki situasi setelah terjadi tindakan kekerasan terhadap korban. Terdakwa jongkok di depan pintu kamar dan mengatakan untuk membersihkan luka saksi korban Hartina.

Menurut penulis pada tingkat filosofis, hakim mempertimbangkan aspek dalam menghadapi tindakan ini yaitu Pertimbangan atas Kesadaran dan Moralitas. Hakim mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa tersebut mencerminkan kesadaran moral dan etika yang lebih mendalam. Tindakan terdakwa ini dapat dianggap sebagai usaha untuk meredakan dampak perbuatannya dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan.

Menurut penulis hakim juga mempertimbangkan sejauh mana tindakan terdakwa ini mencerminkan ketaatan terhadap hukum. Jika terdakwa berusaha untuk membantu korban atau meredakan situasi setelah tindakan kekerasan, hal ini mungkin mencerminkan keinginan untuk berdamai dengan hukum dan menjalani proses peradilan dengan etika yang baik.

Hakim dapat juga mempertimbangkan apakah tindakan ini merupakan tanda bahwa terdakwa dapat direhabilitasi dan berpotensi untuk mengubah perilakunya di masa depan. Pertimbangan ini mendorong

hakim untuk mencari solusi hukuman yang tidak hanya membala tindakan terdakwa, tetapi juga memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti moralitas, etika, dan kemungkinan perubahan ketika menjatuhkan putusan. Tujuannya adalah mencapai keadilan yang seimbang, yang mencakup pertimbangan atas faktor-faktor filosofis ini bersama dengan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Menurut penulis hakim juga mempertimbangkan prinsip nilai kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan ini mencakup apakah hukuman yang diberikan akan memiliki efek positif terhadap terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, apakah hukuman ini akan membantu terdakwa untuk merehabilitasi diri dan tidak mengulangi perilaku yang melanggar hukum, atau apakah hukuman ini akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 23/Pid.Sus/2021/PN Gto. Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.” Dakwaan penuntut umum (subsidiar) tidak menggunakan Pasal 44 Ayat (4), padahal dalam dakwaan (subsidiar) dinyatakan bahwa terdakwa Alwin Harun melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yaitu sdr. Hartina yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Akan tetapi apabila memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang menentukan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah) maka menurut penulis seharusnya dakwaan penuntut umum selain menggunakan Pasal 44 ayat (1) tetapi juga untuk dakwaan (subsidiar) menggunakan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004. Apabila unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1) sudah terbukti maka Pasal 44 Ayat (4) tidak perlu dibuktikan. (Dakwaan terhadap terdakwa Alwin Harun).

Menurut penulispemahaman hakim tentang Undang-Undang KDRT dan komitmen untuk menghukum tindakan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum. Hakim secara jelas menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT telah terpenuhi. Ini menggambarkan pentingnya hukum dalam melindungi korban

kekerasan dalam rumah tangga dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi oleh hukum.

Menurut penulis kasus ini mengangkat isu cemburu dalam hubungan. Hakim telah mempertimbangkan bahwa cemburu adalah perasaan manusiawi yang dapat mempengaruhi hubungan, tetapi hakim dengan tegas menegaskan bahwa tindakan kekerasan bukanlah cara yang dapat diterima untuk mengekspresikan atau menangani cemburu. Ini mengirimkan pesan yang penting bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum serius dan tidak dapat dibenarkan.

Menurut penulis kepentingan perlindungan korban menjadi hal yang sangat diutamakan dalam kutipan putusan tersebut. Hakim telah mempertimbangkan dampak tindakan tersebut pada korban dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan korban. Pertimbangan sosiologis yang disebutkan dalam kutipan putusan menunjukkan bahwa hakim memahami pentingnya memahami konteks sosial dan psikologis terdakwa. Ini dapat membantu hakim dalam menentukan tindakan yang paling sesuai, termasuk pengaturan hukuman dan mungkin program rehabilitasi atau intervensi.

Menurut penulis keputusan hakim juga memiliki peran dalam memberikan pesan kepada masyarakat. Dengan menghukum terdakwa sesuai dengan hukum, hal ini dapat menjadi contoh bagi orang lain bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum bersikap serius dalam mengatasi masalah ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada Putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto Pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa oleh majelis hakim adalah pidana penjara selama satu tahun, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran mata pisau 10 cm dan gagang pisau 11 cm. dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri pada putusan Nomor 23/pid.Sus/2021/PN Gto hakim sudah tepat sesuai dengan pasal 44 ayat 1. Hal tersebut berkaca dari dampak fisik yang dialami korban usai mengalami KDRT oleh pelakuaturan hukum dan bukti yang ditemukan selama persidangan. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan Sosiologis Hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman hidup, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdakwa.

Ini membantu hakim memahami konteks sosial dan pengambilan keputusan terdakwa akibat rasa cemburu pada istrinya. Adapun Pertimbangan Filosofis: Hakim menjatuhkan pidana penjara bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Selain itu, hakim mempertimbangkan apakah hukuman ini akan memberikan manfaat positif bagi terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan, serta apakah akan mengirim pesan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengadilan Negeri Gorontalo bahwa sistem peradilan juga harus memprioritaskan program rehabilitasi bagi pelaku KDRT. Ini dapat mencakup konseling, terapi, dan pelatihan keterampilan untuk membantu pelaku mengatasi perilaku kekerasan dan mencegah pengulangan tindakan tersebut setelah mereka selesai menjalani hukuman penjara.
2. Bagi penegak hukum memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap pelaku KDRT. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran hukum, penanganan kasus dengan cepat dan tepat, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

3. Bagi lembaga terkait penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dampaknya. Program penyuluhan dan pendidikan dapat membantu masyarakat memahami hak mereka, mengenali tanda-tanda KDRT, dan mengetahui cara melaporkan kasus-kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, (Jakarta : SINAR Grafika,2005).
- Adnan Alit Suprayogi, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalah gunaan Narkotika (Studi Putusan No32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.) Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum”, Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung, (2016).
- Ahmad Mushtafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toga Putra, 1086).
- Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012).
- Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta:UII Press, 2003), hlm. 35-37.
- Aziah Risma Jheria, “Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 0536/PDT.G/2012/PA.SKA.),” *Jurnal Seramb iHukum*, Vol. 08 No.02, (Agustus 2014).
- Chandra Dewi Puspitasari, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, (2012).
- Departemen Pendidikan Nasional .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007).
- E.YKanterdanS.R.Sianturi,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum, (t.t.).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara,2007).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.(Jakarta: BumiAksara, 2007).

MuktiArto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. (Malang: UMM pres).

Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah (2012).

P.A.FLamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBDK, t.t.).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014

Ria Dwi Agristina, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasaan Suami Didesa, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humoniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penertbit Alfabeta, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Rajawali pers: Jakarta,1983).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

Undang-Undang No 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1.

UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2015).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4630/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Farlan Putra Lijali

NIM : H1119028

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERHADAP ISTRI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/FH-UIG/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliyas, SH.,MH.

NIDN : 0918078301

Jabatan : Plt Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo.

Menerangkan bahwa Nama **FARLAN PUTRA LIJALI NIM H1119028** Judul **TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTERI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PIDSUS/2021/PN GTO)** . Telah melakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Ichsan gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih

Gorontalo, 09 Oktober 2023

Plt Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



PAPER NAME

1-5.docx

AUTHOR

FARLAN UJALI

WORD COUNT

12771 Words

CHARACTER COUNT

83226 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

159.7KB

SUBMISSION DATE

Oct 23, 2023 9:22 PM GMT+8

REPORT DATE

Oct 23, 2023 9:23 PM GMT+8

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : **FARLAN PUTRA LIJALI**



NIM : H1119028

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Limboto, 07 September 1993

Nama Orang Tua

- Ayah : Aripin Lijali
- Ibu : Hasanah Trisnawaty Pakaya

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2005 - 2011	SD Negeri 2 Hutabohu	Gorontalo	Berijazah
2	2011 - 2014	SMP Negeri 4 Limboto Barat	Gorontalo	Berijazah
3	2014 - 2017	SMK Negeri 2 Limboto	Gorontalo	Berijazah
4	2019 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah